



## PENGELOLAAN KEBERATAN ATAS INFORMASI

<b>RSUD dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO</b>	No. Dokumen PHMS. 02.009	No. Revisi 01	Halaman 01 / 02
<b>STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL</b>	Tanggal terbit 02-02-2022	Ditetapkan Direktur RSUD dr. TJITROWARDOJO KELAS B dr. KUSWANTORO, M. Kes. NIP. 196212041988031011	
<b>Pengertian</b>	Pengelolaan keberatan atas informasi adalah serangkaian aktivitas koordinasi untuk mengambil keputusan terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait keterbukaan informasi publik, yang kemungkinan terjadi bahwa pemohon informasi publik merasa kurang/tidak puas atas informasi yang diberikan oleh pelayanan informasi.		
<b>Tujuan</b>	Sebagai acuan langkah-langkah dalam menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi.		
<b>Kebijakan</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Keputusan Direktur Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/38/2022 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Tahun 2022.</li><li>Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo Nomor 445/39/2022 tentang Klasifikasi Informasi yang dikecualikan di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo.</li></ol>		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>Pemohon menyampaikan keberatan atas permohonan informasi.</li><li>Sekretaris PPID Pembantu menerima dan melayani surat keberatan dan mencatat dalam Buku Register.</li><li>Sekretaris PPID Pembantu memverifikasi pengajuan keberatan dan menyampaikan kepada pemohon untuk melengkapi dokumen apabila ada kekurangan dokumen seperti identitas pemohon.</li><li>Sekretaris PPID Pembantu menyampaikan dan mengkoordinasikan pengajuan keberatan kepada Tim PPID Pembantu.</li><li>Melaksanakan rapat koordinasi dan hasilnya dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh peserta rapat.</li></ol>		

<b>RSUD dr. TJITROWARDOJO KELAS B KABUPATEN PURWOREJO</b>	No. Dokumen DNMS. 02. 009	No. Revisi 01	Halaman 02 / 02
<b>Prosedur</b>	6. Menerima hasil keputusan rapat, mendokumentasikan dan memberikan jawaban kepada pemohon atas keberatan informasi yang diajukan. 7. Menerima tanggapan/jawaban keberatan informasi yang diajukan.		
<b>Unit terkait</b>	1. Semua Unit Kerja di Lingkungan RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo. 2. Pemohon Informasi Publik RSUD dr. Tjitrowardojo Kelas B Kabupaten Purworejo, baik perseorangan maupun Lembaga. 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. 7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklafikasian Informasi Publik. 8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik. 9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah. 10. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 46 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.		

PPID Pembantu

1. ( *h* ) 2. ( *f* )